

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Baik itu tarik tunai, transfer, simpan, pinjam, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan lain sebagainya. Jasa peminjaman yang diberikan oleh bank konvensional seolah mencari kesempatan dalam kesempatan. Peralnya, bunga yang dibebankan kepada nasabah di rasa terlalu berat, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar sedang membutuhkan dana. Seiring dengan perkembangan industri perbankan, muncul bank syari'ah yang diharapkan dapat mengurangi beban nasabah yang sedang memerlukan dana pinjaman karena bank syari'ah tidak mengenal riba atau bunga.

Sistem bunga merupakan titik perbedaan mendasar antara bank syari'ah dan bank konvensional. Kehadiran sebuah bank syari'ah dalam percaturan dunia modern yang mengglobal, diharapkan mampu menjadi sebuah perwujudan dan penghapusan terhadap sistem bunga bank konvensional. Situasi kondisi umat islam pada umumnya dan di Indonesia khususnya, tidak mungkin melepaskan diri dari perbankan konvensional dengan sistem bunga. Mengenai pandangan nasabah pada kondisi saat ini dalam menentukan bank yang menjadi pilihannya, akan membantu bank dalam memilih strategi terbaik dalam merebut dan mempertahankan nasabah. Sistem informasi tentang bank syari'ah masih dilakukan dalam memperkenalkan bank syari'ah, dengan tujuan agar masyarakat



dapat mengenal bank syari'ah tidak hanya pada kalangan muslim saja tetapi juga untuk kalangan non muslim (Sarah, 2017).

Indonesia sebagai salah satu negara Muslim dunia, baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syari'ah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (Nurhasanah dan Adam, 2017: 12).

Secara kelembagaan, bank syari'ah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syari'ah dalam menjalankan kegiatannya. Melalui *Islamic windows* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syari'ah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah dan atau unit usaha syari'ah (Umam, 2016 : 27)

Periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syari'ah dan 78 bank pengkreditan rakyat syari'ah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syari'ah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat

pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syari'ah, menyebabkan industri perbankan syari'ah berkembang lebih cepat.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dalam Pasal 2 undang-undang disebutkan bahwa perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Banyak masyarakat yang salah menafsirkan arti bank syari'ah. Sebagian masih beranggapan bahwa bank syari'ah hanya diperuntukkan bagi kaum muslim saja, dan tertutup untuk masyarakat non muslim. Padahal, bank syari'ah sama saja dengan bank konvensional yang terbuka untuk semua kalangan, perbedaannya adalah bank syari'ah menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah (syari'at islam) yang tidak mengenal istilah riba atau bunga, dan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dalam pasar syari'ah sudah sejak lama diterapkan Negara-negara Eropa, terutama Inggris.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bangka Belitung adalah bank yang berdiri atas usulan dari masyarakat Bangka, khususnya yang beragama islam. Sebagian masih enggan menyimpan uang mereka di bank konvensional karena bagi mereka bunga bank tersebut haram hukumnya. Dan untuk mewujudkan berdirinya Bank Syariah di pulau Bangka, maka Pemerintah Kabupaten Bangka mengadakan pembicaraan dengan Bank Muamalat Indonesia

Jakarta tentang peninjauan berdirinya bank islam di pulau Bangka. Bank Muamalat Indonesia menawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk membeli atau mengakuisisi PT. BPR Syariah Tijari Baitulmaal cabang Tangerang Jawa Barat yang telah beku operasi sejak tahun 1998. Pada saat akuisisi, pemegang saham PT. BPR Syariah Bangka adalah Pemerintah Kabupaten Bangka, YKKP Timah, dan Yayasan peduli Kobatin. Bank ini resmi beroperasi pada 03 Juni 2002 oleh Bapak Ir. H. Eko Maulana Ali, MSc, selaku Bupati kepala daerah pada saat itu. Bank Syariah Babel merupakan Bank Syariah pertama yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bank ini masuk dalam kateori bank sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. BPRS berhasil meraih prestasi terbaik menjadi bank syari'ah yang tangguh dengan reputasi baik. Bank ini berhasil meraih bank syari'ah terbesar di seluruh Indonesia. BPRS kini telah dikenal oleh masyarakat. Saat berdirinya tahun 2002 aset BPRS baru Rp 2 miliar dengan 14 karyawan, sekarang aset BPRS sebesar Rp 440 miliar. Dana yang terkumpul dari pihak ketiga yakni dari masyarakat sebesar Rp 360 miliar. Selama 13 tahun, dana pihak ketiga ini disalurkan kembali ke masyarakat sebesar Rp 312 miliar. BPRS mendedikasikan selama 13 tahun untuk kejayaan masyarakat Babel (Nurhayati: 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah semakin meningkat setiap tahunnya, dan membuktikan bahwa BPRS Babel mempunyai prestasi yang bagus.

Bank Indonesia ingin mewujudkan sistem perbankan syariah yang modern, universal dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. BI telah membuka

grand strategy untuk meningkatkan pasar perbankan syariah di Indonesia, dengan beberapa aspek strategis, salah satunya dengan pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa yang terdiri dari berbagai macam pemeluk agama. Selain agama Islam, Indonesia mengakui keberadaan lima agama lainnya, yaitu Budha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, dan Kong Hu Cu. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan BPS pada tahun 2010 mengenai jumlah pemeluk agama, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel I.I Komposisi Pemeluk Agama di Indonesia per Tahun 2010

Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Islam	207.176.162	87.18
Kristen	16.528.513	6.96
Khatolik	6.907.873	2.91
Hindu	4.012.116	1.69
Budha	1.703.254	0.72
Kong Hu Cu	117.091	0.05
Lainnya	299.617	0.12
Tidak Terjawab	139.582	0.06
Tidak Ditanyakan	757.118	0.31
Total	237.641.326	100

Sumber : BPS, 2017

Hal tersebut menggambarkan selain pasar nasabah muslim, bank syariah juga berpotensi melakukan ekspansi pada pasar nasabah non muslim. Pasar industri perbankan domestik bersifat heterogen dengan berbagai kepercayaan yang dianut. Pesaing industri perbankan syariah didalam Negeri sendiri adalah perbankan konvensional. Perbankan syariah harus mampu bersaing dengan perbankan konvensional karena perbankan syariah memiliki keunggulan dibanding perbankan konvensional. Masyarakat non muslim di Indonesia sebesar

12.82% tidak dengan begitu saja menjadi pangsa pasar untuk perbankan konvensional. Selain bank konvensional dalam negeri, pesaing industri perbankan syariah akan bertambah, yaitu perbankan syariah dari luar. Potensi pasar domestik Indonesia akan sangat menarik bagi luar negeri. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia, terlebih menghadapi Malaysia tetangga terdekat Indonesia yang telah lebih dahulu mampu mengoptimalkan industri perbankan syariah. Indonesia harus mampu menangani potensi industri perbankan syariah domestik, tidak hanya pasar muslim, pasar non muslim juga berpotensi menyumbang DPK yang besar untuk perbankan syariah (Hapsari dan Beik, 2011)

Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syari’ah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Sungailiat)”**

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah non muslim dalam menggunakan jasa Bank Syari’ah serta mencoba merumuskan strategi pemasaran produk Bank Syari’ah. Pokok permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat nasabah non muslim terhadap Bank Syari’ah?
2. Strategi apa saja yang dilakukan dalam upaya meningkatkan minat calon nasabah non muslim terhadap Bank Syari’ah?

3. Faktor mana yang paling dominan terhadap minat nasabah non muslim terhadap Bank Syari'ah?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan supaya lebih fokus dalam pengerjaan penelitian dan dapat berjalan dengan baik serta lancar. Maka dari itu, penulis hanya meneliti mengenai faktor-faktor seperti promosi, bagi hasil, lokasi, pelayanan, reputasi, serta stimulan religi yang mempengaruhi minat nasabah non muslim dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan dan rumusan masalah di atas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat nasabah non muslim terhadap Bank Syari'ah.
2. Untuk merumuskan strategi dalam upaya meningkatkan minat calon nasabah non muslim terhadap Bank Syari'ah.
3. Untuk menganalisis pengaruh masing-masing faktor mana yang paling dominan terhadap minat nasabah non muslim terhadap Bank Syari'ah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim menggunakan jasa perbankan syariah.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori dalam praktek mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim menggunakan jasa perbankan syariah.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi para nasabah untuk memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan, sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas, sehingga tulisan dapat lebih mudah dipahami. Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini di tulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian. Hal yang dikemukakan dalam landasan teori diantaranya meliputi beberapa teori mengenai bank syariah, adalah promosi, bagi hasil, lokasi, pelayanan, reputasi, stimulan religi, serta pemaparan beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, model penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan mengolah data yang telah diperolehnya. Yang akan diuraikan dalam bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian, keterbatasan pada penelitian serta saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian dan penutup.